

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbagai jenis profesi dalam bidang hukum tidak dapat dilepaskan dari interaksi antar manusia, serta bagaimana kaidah-kaidah hukum dapat berlangsung seirama dengan kehidupan sehari-hari. Pekerjaan yang menawarkan pelayanan jasa dalam bidang hukum khususnya hukum perdata ialah notaris. Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal pembuatan perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis ini dibuat dihadapan seorang notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum serta untuk memenuhi kebutuhan atas tersedianya alat bukti yang kuat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Kebutuhan akan pembuktian tertulislah yang mengkehendaki pentingnya lembaga notariat ini¹. Profesi notaris ikut serta melaksanakan kewibawaan (*gezag*) dari Pemerintah². Notaris sebagai pejabat umum sebagai organ Negara yang dilengkapi kekuasaan untuk membuat alat bukti tertulis secara otentik, dalam bidang hukum perdata.

¹R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993), hal. 1-4.

² N.E Alegra, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia* oleh Saleh Adiwinata, Ikk (Bandung : Penerbit Bina Cipta, 1983), hal. 336.

Lembaga kenotariatan merupakan salah satu profesi hukum tertua yang ada di Indonesia. Menurut G.H.S Lumban Tobing, “lembaga ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi diantara mereka”³. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib dan teratur, hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karna bertujuan menciptakan ketertiban masyarakat.⁴

Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh dan atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Akta yang dibuat notaris menguraikan secara otentik mengenai semua perbuatan hukum yang disaksikan langsung oleh para penghadap dan saksi-saksi.

Akta otentik merupakan bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum, oleh karenanya dalam membuat akta otentik harus memenuhi syarat – syarat agar tercapai sifat otentik dari akta yang dibuat tersebut misalnya adalah pembacaan akta yang bertujuan agar para pihak mengetahui isi akta yang dibuat dan diinginkan oleh para pihak. Akta otentik menurut pasal 1868 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata “...ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang – undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai – pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat”. Kelebihan-kelebihan inilah yang tidak dimiliki oleh akta yang dibuat dibawah tangan. Berdasarkan pasal 1874 Kitab

³G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo,1999), hal.22.

⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta : Penerbit Liberty, 1995), hal.145.

Undang – Undang Hukum Perdata akta dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, surat daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Akta di bawah tangan ini sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat umum atau pejabat lainnya.

Pengertian notaris berwenang membuat akta otentik harus dipahami bahwa kewenangan notaris membuat akta otentik ada, apabila hal itu diminta atau dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Akta itu adalah bukti perbuatan hukum pihak-pihak, bukan notaris yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan. Perbuatan hukum dari pihak-pihak itu misalnya membuat perjanjian diantara pihak-pihak⁵. Akta otentik sendiri memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu :

- 1) Kekuatan pembuktian formil.
- 2) Kekuatan pembuktian materiil
- 3) Kekuatan pembuktian mengikat

Kekuatan pembuktian formil adalah yang membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Kekuatan pembuktian materiil yang membuktikan bahwa antara para pihak benar – benar terjadi peristiwa yang disebut dalam akta itu telah terjadi. Kekuatan pembuktian mengikat yang membuktikan bahwa antara para pihak dan pihak ketiga bahwa pada

⁵ G.H.S Lumban Tobing, *Op.Cit*, hal.39.

tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pejabat umum dan menerangkan apa yang ditulis tersebut.

Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsional dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum⁶. Oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya, notaris harus bersikap profesional dan hal ini tertera dalam Pasal 16 huruf a Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyebutkan bahwa notaris diharapkan untuk dapat bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Diwajibkan bagi para notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari UUJN karena diawasi secara intenal dan eksternal⁷. Bila menyimpang dari UUJN maka dapat menimbulkan resiko hukum yang pada umumnya terjadi karena minimnya pengetahuan notaris terkait persoalan yang diinginkan oleh para pihak yang menghadap baik dari aspek pengetahuan, aspek hukum maupun dari aspek yang berkaitan dengan keahlian notaris⁸.Kekeliruan atas akta yang dibuat notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu notaris dalam

⁶Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2011) hal. 444.

⁷ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara* (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal. 5-6.

⁸ Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*(Yogyakarta: Pressindo, 2011), hal. 92.

menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris⁹.

Dalam keadaan tertentu, saat notaris berhalangan dalam menjalankan jabatannya, antara lain dikarenakan cuti, maka selama waktu cuti tersebut berlangsung, notaris yang bersangkutan berkewajiban untuk menunjuk seorang notaris pengganti. Notaris pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris.

Dalam menjalankan jabatannya seorang notaris pengganti berkewajiban untuk memikul amanah yang diembannya dengan penuh tanggung jawab agar tetap menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris pengganti sebagai pejabat yang sementara waktu menjalankan tugas dan jabatan notaris memiliki peran yang sangat krusial, sehingga kemudian menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana bentuk dan karakteristik kewenangan serta tanggung jawab notaris pengganti terhadap akta yang dibuatnya.

Penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut mengenai peran seorang notaris pengganti dalam menjalankan jabatannya terutama bila dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum yakni yang dalam kasus ini adalah pemberian keterangan palsu terkait akta otentik. Sehingga pada penulisan tesis ini akan diangkat judul “PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS PENGGANTI DALAM PEMBUATAN AKTA YANG BERKAITAN DENGAN ALAT BUKTI PALSU

⁹Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Perspektif Hukum dan Etika, (Yogyakarta: UII Press, 2009) hal. 46.

(STUDI KASUS: PUTUSAN PN JAKARTA BARAT NO.666/Pid.B/2007/PN.JKT/BAR)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat adalah :

- 1) Bagaimanakah pertanggungjawaban notaris pengganti atas akta yang dibuatnya?
- 2) Bagaimanakah kekuatan minuta akta dan protokol notaris yang berkaitan dengan alat bukti palsu yang dibuat oleh notaris pengganti?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

- 1) Untuk mengetahui pertanggungjawaban notaris pengganti terhadap tugasnya terutama terkait dengan akta yang dibuatnya.
- 2) Untuk mengetahui kekuatan hukum minuta akta maupun protokol notaris yang dibuat notaris pengganti yang berkaitan dengan alat bukti palsu.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis antara lain:

- 1) Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai peran notaris ataupun notaris pengganti dan akta otentik yang dibuatnya.

2) Bagi Civitas Akademika

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kalangan civitas akademika, terutama bagi mahasiswa fakultas hukum dan magister kenotariatan untuk memahami tentang tanggung jawab notaris khususnya notaris pengganti maupun kekuatan akta yang dibuatnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan penulis pada tesis ini akan terdiri dari lima bab yang akan berkaitan satu dengan yang lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini, penulis membahas mengenai latar belakang yang berisikan pokok permasalahan dan menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Kemudian pada bab ini, penulis membahas pula mengenai rumusan masalah yang diangkat, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, dan sistematika penulisan terkait dengan data-data yang akan digunakan untuk melakukan penelitian ini.

Bab II. Tinjauan Pustaka

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai teori-teori, pemikiran dan pendapat para ahli, tulisan, evaluasi, serta dasar-dasar hukum peraturan perundang-undangan terhadap fokus penelitian yang dibahas oleh penulis, ditekankan pada penjabaran profesi notaris baik latar belakang sejarah profesi notaris maupun seluk beluk notaris pengganti. Selain itu dijabarkan pula mengenai akta otentik, protokol notaris, dan organisasi jabatan notaris terutama Majelis Pengawas Notaris dan dilengkapi dengan uraian tentang perbuatan melawan hukum, alat bukti serta keterangan palsu dan ketentuan syarat sah perjanjian yang berkaitan dengan kasus yang diangkat pada penulisan tesis ini.

Bab III. Metode Penelitian

Pada bab ketiga, penulis akan menguraikan jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, pendekatan dan analisis yang akan digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini.

Bab IV. Analisis Hasil Penelitian

Pada bab keempat, penulis akan mengupas dan membahas disertai dengan analisis yang mendalam terkait dengan pertanggungjawaban notaris pengganti atas akta yang dibuatnya dan bagaimana kekuatan akta yang dibuat oleh notaris pengganti dalam kaitannya dengan alat bukti palsu.

Bab V. Kesimpulan dan Saran

Pada Bab ini, penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan yang diperoleh penulis dari hasil penelitian serta saran yang diajukan oleh penulis dalam menyikapi permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini.

